



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di -, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat kediaman di -. Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0225/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Muna telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor:
- tanggal 8 Juni 2020 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 10 September 2008;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah Paman Tergugat - kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di - sekitar 4 bulan lamanya kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan di - kurang lebih 6 bulan dan pindah lagi di rumah kontrakan - di - kurang lebih 3 tahun lamanya, selanjutnya pindah lagi di rumah kontrakan Pak Saera di - kurang lebih 6 tahun, dan kemudian pindah lagi di rumah kontrakan Pak H. Maru samping rumah - kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah sendiri di Jl. Kelapa Kelurahan - Kecamatan - sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama:

- 1) ANAK I umur 28 tahun.
- 2) ANAK II umur 26 tahun.

yang saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 1) Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- 2) Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- 3) Tergugat sering membawa perempuan lain dalam rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4) Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak September 2019

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2019 yang disebabkan oleh Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas padahal Penggugat keluar dari rumah izin sama Tergugat untuk merawat ibu Penggugat yang sedang sakit, dan tidak ada maksud untuk meninggalkan rumah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan komunikasi lagi satu sama lainnya;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2019 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**), ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 27 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada dalil posita nomor 1 Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari atasan langsungnya karena sampai dengan saat ini Tergugat belum pernah dipanggil oleh atasan langsung Penggugat;
- Bahwa pada dalil posita nomor 2 Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat pada poin 2 yang telah memperoleh Duplikat Akta Nikah sebanyak dua kali yaitu tahun 2008 dan tahun 2016 tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa dalil posita nomor 3 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jalan Dewi Sartika karena sepengetahuan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Jalan Dewi Sartika;
- Bahwa dalil posita nomor 4 tidak benar, yang benar bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Penggugat karena saat ini anak- anak tersebut 1 orang sudah menikah dan 1 orang masih kuliah dan masing-masing tinggal di Makassar;
- Bahwa dalil posita nomor 5 yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 1997 tidak benar, yang benar adalah sejak bulan november 2019;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 5.1 yang menyatakan Tergugat suka minum-minuman keras tetapi hanya pada saat Natal dan tahun baru;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5.2 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, yang benar adalah justru Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 5.3 yang menyatakan bahwa Tergugat sering membawa perempuan lain dalam rumah kediaman bersama tetapi itu mulai bulan Januari 2020 sampai sekarang dan banyak sampai 5 orang dan bukan hanya perempuan tetapi sebagian laki-laki dan Tergugat lakukan itu sekedar untuk menenangkan diri terhadap masalah yang ada dalam rumah;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5.4 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak september 2019 yang benar adalah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang karena Penggugat sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa Tergugat mengusir Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melarang Penggugat untuk pergi merawat ibunya hanya pada saat itu Tergugat sedang memperbaiki rumah;
- Bahwa dalil posita nomor 6 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi tidak benar, yang benar adalah walaupun Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa gugatan Penggugat pada dalil posita nomor 7 yang menyatakan bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai tidak benar, yang benar adalah sudah pernah satu kali diupayakan damai oleh tetangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 yang menyatakan tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun kembali, Tergugat menanggapi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat masih mempunyai harapan besar untuk bisa hidup rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 1 yang menyatakan keberatan atas pemberian izin Penggugat, itu adalah kewenangan atasan langsung Penggugat dan Penggugat tidak tahu-menahu persoalan itu;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 2 yang menyatakan keberatan atas dikeluarkannya Duplikat buku nikah sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat menanggapi bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengurus Pegawai tetapi buku nikah asli tidak kelihatan sehingga Penggugat mengurus Duplikat buku nikah dan pada tahun 2016 ketika Penggugat mengurus TASPEN Duplikat buku nikah tersebut tidak kelihatan lagi sehingga Penggugat mengurus Duplikat buku nikah lagi yang kedua dan diterbitkan lah Duplikat buku nikah yang kedua;
- Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Jalan Dewi Sartika tetapi sebenarnya Penggugat hanya salah ketik yang seharusnya di Jalan S. Sukowati;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5 yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran dimulai November 2019 adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.1 adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2, Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.3 adalah benar tetapi atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak tenang dan Penggugat pernah melihat 1 kali ada perempuan yang baru keluar dari rumah sekitar jam 6.30 pagi sendirian;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.4, Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 6 adalah benar tidak mengusir, tetapi secara tidak langsung Tergugat sudah mengusir Penggugat karena Tergugat sudah melarang Penggugat untuk memasak, membersihkan dan sebagainya dan itu membuat Penggugat tersinggung;
- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi komunikasinya sudah tidak baik dan justru menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 adalah benar pernah 1 kali diupayakan damai oleh tetangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya replik yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 1 dan 2, Tergugat menanggapi tetap pada jawaban semula;
- Bahwa replik Penggugat pada poin 3 adalah benar;
- Bahwa replik Penggugat pada poin 4 dan 5, Tergugat menanggapi tetap pada jawaban semula;
- Bahwa replik Penggugat pada poin 5.1 adalah benar;
- Bahwa replik Penggugat pada poin 5.2, 5.3, 5.4 dan poin 6, 7 dan 8 Tergugat menanggapi tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Muna Nomor : - tertanggal 10 September 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

B.Dokumen dan Informasi Elektronik

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Screenshot foto dan percakapan dari SMS (*Short Message Service*) dan Facebook, yang bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*) (Bukti P.2);
- 2 keping CD (*Compact Disk*) yang berisi video TikTok dan rekaman percakapan (Bukti P.3).

C. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di -, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian hidup berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang 1 orang sudah menikah dan 1 orang masih kuliah di Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tetapi pada bulan Maret 2020 saksi melihat Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa pada tahun 1994 saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan bermain judi tetapi sekarang ini saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat video yang diperlihatkan oleh teman-teman dari facebook dan TikTok pada bulan Mei 2020 yang isinya Tergugat sedang dengan perempuan lain sambil karaoke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang di rumah orang tuanya saksi bertanya kepada Penggugat mengapa pulang di rumah orang tua, jawaban Penggugat pada saat itu adalah Penggugat pulang di rumah orang tua karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa saat ini Tergugat tidak lagi membiayai hidup dan Pendidikan anaknya sehingga Penggugat sendirilah yang membiayai seluruh kebutuhan anaknya;
- Bahwa saksi dan saudara beserta orang tua sudah pernah berembug untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat saksi bertanya kepada Tergugat, jawaban Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dan sebaliknya setelah saksi tanya Penggugat jawabannya juga sama yaitu sudah tidak bisa lagi rukun sehingga usaha mediasi saat itu tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



Saksi 2 **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan - kabupaun Muna., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian hidup berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang sudah menikah dan 1 orang masih kuliah di Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tetapi pada bulan Maret 2020 Penggugat sudah pulang di rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dengan perempuan lewat facebook yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali 1 hari sebelum lebaran idul fitri 2020 atau sekitar 2 bulan yang lalu jam 6.30 pagi ada perempuan yang keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dengan dijemput oleh seseorang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat tetapi saksi sering melihat Tergugat duduk di lorong dekat rumah tempat tinggal Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat berkesimpulan menyerahkan kepada Majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat serta jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Raha secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering membawa perempuan lain dalam rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



September 2019. Sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian, membantah sebagian lainnya dan Tergugat merasa keberatan pada dalil posita nomor 1 dan 2, selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil posita nomor 3, 4, 5.2, 6, 7, dan 8. Selebihnya Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi pada dalil posita point 5, 5.1, 5.3, 5.4. Selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya kemudian Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menegaskan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan alat bukti elektronik secara sah sebagai alat bukti yang diakui dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai perluasan alat bukti di pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah berubah dari bentuk aslinya, namun kedudukan salinan suatu dokumen elektronik berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan prinsip penggandaan sistem elektronik mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan dengan salinannya, sehingga hal tersebut tidak relevan lagi untuk dibedakan, maka Majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa *Screenshot* foto dan percakapan dari SMS dan Facebook yang menunjukkan bahwa Tergugat sering bersama wanita lain, dan dalam persidangan Tergugat mengakui bukti tersebut meskipun dengan pengakuan berkualifikasi, maka majelis hakim menyatakan bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti halnya surat yaitu berkekuatan hukum sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa 2 keping CD (*Compact Disk*) yang berisi video TikTok dan rekaman percakapan dengan Tergugat, namun bukti tersebut tidak bermaterai dan nezegelen serta tidak dihadapkannya ahli digital forensik untuk menyatakan keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga bukti tersebut oleh Majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi saksi tersebut

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Penggugat kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan maret tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras dengan perempuan lain dan Tergugat bermain judi dan saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena pernah melihat video yang diperlihatkan oleh teman-teman dari facebook dan TikTok pada bulan Mei 2020 yang isinya Tergugat sedang dengan perempuan lain sambil karaoke namun terkait dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kedua saksi tidak melihat secara langsung. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dikediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang sudah menikah dan 1 orang masih kuliah di Makassar;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman keras dengan perempuan lain dan Tergugat bermain judi;
- Bahwa Tergugat 1 hari sebelum lebaran idul fitri 2020 atau sekitar 2 bulan yang lalu jam 6.30 pagi ada perempuan yang keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dengan dijemput oleh seseorang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, berdasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan (konflik), meskipun saksi Penggugat tidak secara langsung mengetahui pertengkarannya namun dalil Penggugat tentang Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering membawa perempuan lain dalam rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak September 2019. Kejadian itu juga diakui oleh Tergugat meskipun melalui pengakuan dengan berkualifikasi sehingga fakta telah berbicara sendiri (*res ipsa loquitur* (Lat) / *the thing speaks for it self* (Ing) bahwa dengan hal-hal tersebut memicu pertengkaran antara keduanya, hingga akhirnya terjadi pisah rumah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepanjang yang menyangkut ketidak harmonisan rumah tangganya, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin, tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.H.I., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2020/PA.Rh